

## **EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DARI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

*The Effectiveness of Supervision of Prisoners Who Get Required Exemption by Penitentiary Class I Makassar*

**Andi Immawati<sup>1</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Abdul Salam Siku<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

<sup>2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: andiimmawati@gmail.com

Diterima: 01 April 2020/Disetujui: 05 Juni 2020

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh BAPAS serta mengetahui kendala seperti apa yang dihadapi Bapas saat melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Fokus Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sudah berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyak narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat pula terealisasi semuanya, hal ini karena ulah si narapidana sendirilah yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the mechanism of parole supervision conducted by BAPAS (Penitentiary) as well as to find out what are the obstacles faced by Bapas in conducting parole supervision. This research was conducted in Makassar City at Penitentiary Class I Makassar. The method used by the author is an empirical normative approach. That is the approach taken to analyze the effectiveness of supervision of prisoners who receive parole by Penitentiary Class I Makassar. The results of this study indicate that those who are in charge of administering prisoners' rights to get parole have tried their best to even propose as many prisoners as possible to get parole rights, but what happens is that not all proposed prisoners can all be realized. This is because of the act of the prisoners themselves who obstruct the process of giving prisoners the right to obtain parole.*

**Key Words:** Supervision, Bapas, Community Guidance, Parole

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah banyak di pengaruhi oleh globalisasi yang tingkat kemajuannya semakin pesat. Sosial masyarakat nasional kini berubah drastis mengikuti zaman modern akibatnya gejala sosial dan/atau penyimpangan sosial itu sendiri telah banyak berbaur dalam rutinitas warga sehari-hari. Oleh karenanya, sangatlah diperlukan suatu norma dan aturan sehingga gejala sosial ini tidak menimbulkan kontra dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu norma yang sangatlah relevansi ialah norma hukum, dimana di dalamnya terdapat berbagai aturan yang di sertai sanksi bagi pelakunya. Sebenarnya ini di perlukan guna untuk menghalau segala

tindakan yang bertentangan dengan falsafah Negara yakni Pancasila.

Hal ideal bagi suatu Negara hukum, dimana Indonesia ini berpegang pada sistem kedaulatan hukum serta hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi pada sebuah Negara (supremasi hukum). Upaya penanggulangan penanganan masalah kejahatan agar dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga serta untuk memperoleh kesejahteraan. Bagian ini meliputi Pihak Kepolisian, Pihak Kejaksaan, Pihak Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Tujuan pidana untuk memberikan atau pembelajaran yang bersifat efek jera sehingga narapidana menjadi sadar dan tidak lagi mengulang perbuatannya yang melanggar

hukum. Pelaksanaan proses pidana penjara / kurungan oleh sistem pemasyarakatan semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dilaksanakannya pemidanaan, yaitu revitalisasi pemasyarakatan mengarah kepada langkah memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang lebih bertanggung jawab, bertujuan menjaga sikap narapidana kepada masyarakat dengan adanya kemungkinan terulang kembali perbuatan criminal dari warga binaan pemasyarakatan, dan proses pemulihan status social merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang termaktub pada pancasila.

Program Pembebasan bersyarat merupakan salah satu tahapan dalam proses pembimbingan di luar LAPAS setelah menjalani pidana minimal dua pertiga (2/3) dari masa pidananya minimal sembilan (9) bulan. Narapidana juga harus memenuhi syarat yaitu menunjukkan perilaku dan berkelakuan baik saat menjalani pidana hukuman dalam LAPAS. Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana.

Program reintegrasi pembebasan bersyarat serta program cuti menjelang bebas, dan jenis cuti lainnya menjalani masa bimbingan diluar lapas, yakni seorang klien pemasyarakatan wajib lapor diri sesuai dengan komitmen serta waktu yang telah diatur dalam proses reintegrasi pada kantor Balai Pemasyarakatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat bertujuan untuk kebaikan diri narapidana itu sendiri, yaitu mendorongnya mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik dan tidak mengulangi tindak perbuatannya. Selain itu, pembebasan bersyarat juga bertujuan untuk memulihkan kembali status sosial narapidana ditengah masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis.

Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat bukan berarti ia mendapatkan pengurangan hukuman, melainkan ia menjalani sisa masa hukuman di luar pengawasan penjara. Menurut Utrecht, pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Misalnya surat putusan oleh pihak pengadilan negeri yang memiliki kekuatan hukum yang tetap menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara, namun kemudian Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan pembebasan bersyarat setelah terpidana menjalani enam tahun dari hukumannya.

Adapun aspek yang penting dalam pranata pembebasan bersyarat ini adalah aspek pengawasan. Demi mencapai tujuan akhir dari proses pemasyarakatan diperlukan adanya mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang efektif. Hal ini karena selama narapidana menjalani sisa masa hukuman di luar pengawasan penjara ditambah masa percobaannya, perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi serta menilai bagaimana kelakuan narapidana tersebut di luar penjara.

## 2. METODE

Lokasi penelitian yakni di Bapas Makassar. Selain itu, pengumpulan data dan informasi terkait penelitian ini pada institusi, yakni Kementrian Hukum & HAM Wilayah Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

Pemilihan lokasi tersebut telah dipertimbangkan secara objektif guna memperoleh data yang akurat dan lengkap sehingga diharapkan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas sangat baik.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer ialah data yang didapatkan saat penelitian seperti, data dari hasil wawancara dengan Pegawai pada Balai Pemasyarakatan yang telah ditentukan, serta pihak-pihak yang terkait dengan fungsi pembimbingan terhadap narapidana yang mendapat PB di Kota Makassar.
2. Data Sekunder ialah data yang telah ada dan tersedia, baik yang diperoleh dari Bapas, KemenkumHam, Pengadilan Negeri, maupun data dari lembaga lain yang dinilai perlu dan berkaitan dengan penelitian.

Analisa Kualitatif diperoleh lewat survey dilapangan ataupun melalui kepustakaan selanjutnya disusun dan dijabaran atau diuraian secara detail.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melakukan program pembinaan dan bimbingan

1. Seluruh tugas yang dilakukan oleh PK Bapas di Balai pemasyarakatan, dijalankan sesuai dengan surat perintah yang diberikan oleh Kabapas.
2. Dalam pengawasan, petugas Pembimbing Kemasyarakatan mampu menjalankan tupoksinya dan menyampaikan ke Bapas Induk.
3. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai pemasyarakatan harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk proses pengawasan terhadap klien.
4. Menerima serta meneruskan ke Kalapas Induk terkait permohonan seorang klien yang akan izin untuk ke luar negeri.

Sedangkan tugas PK adalah:

1. Memberikan pelayanan litmas terhadap narapidana (sehingga dapat menentukan perawatan serta pelayanan dan untuk mengetahui program pembinaan) sehingga mendapatkan hasil litmas yang digunakan untuk kepentingan pengusulan program reintegrasi Pembebasan Bersyarat.
2. Melaksanakan kegiatan pendataan terhadap warga binaan.
3. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta mendampingi klien pemasyarakatan.
4. Melakukan sidang TPP Bapas.
5. Mencegah pengulangan tindak pidana yang bisa saja terjadi kembali.
6. Memberi support guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan.
7. Memberikan motivasi diri kepada narapidana serta menumbuhkan
8. Semangat klien agar tetap memiliki semangat besar dalam proses hidup.
9. Memberikan konseling dan Bimbingan
10. Memberikan informan yang penting pada klien pemasyarakatan saat menjalani jangka masa pidana, peran petugas pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh klien.

11. Mengarahkan seorang klien untuk dapat mengambil keputusan;

Sedangkan pada Pasal 10 Keputusan DirjendPas No:E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, bahwa :

1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan mengikuti ketentuan dan aturan tata tertib pada Balai Pemasyarakatan.
2. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat diserahkan oleh petugas Lapas ke pihak Balai Pemasyarakatan disertai
3. Pemberian pengarahan terhadap klien pemasyarakatan.

Pembimbingan klien pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dengan mengikuti program bimbingan sesuai pertimbangan Tim Sidang TPP Bapas Saat Narapidana menjalani program Pembebasan Bersyarat yang selanjutnya disebut sebagai Klien Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan mengawasi dengan cara yaitu :

1. Home Visit

Pengawasan Klien Pemasyarakatan berkunjung langsung ke rumah klien atau tempat tinggal klien sebagaimana yang didaftarkan pada saat dilakukan registrasi di BAPAS. Pengawasannya melaporkan perkembangan klien secara langsung mendatangi rumah klien untuk mengetahui apa aktifitasnya selama ini, menanyakan kepada orang tua klien tentang perkembangan perilaku klien selama berada di rumah, apa kegiatan klien selama menjalani Pembebasan Bersyarat dan kendala apa yang dihadapi klien selama menjalani program pembebasan Bersyarat. Pengawasan juga dilakukan dengan cara wawancara dengan pemerintah setempat beserta masyarakat sekitar domisili tinggal seorang klien tentang perkembangan klien selama menjalani pembebasan bersyarat. Pengawasan dengan cara melakukan pertemuan langsung dalam bentuk kunjungan ke rumah klien diharapkan mampu memberikan motivasi kepada klien agar bisa menjalani kembali kehidupannya di masyarakat tanpa adanya rasa terkucilkan serta mampu memberikan motivasi kepada klien untuk bisa menata kembali hidupnya agar jadi lebih baik sehingga klien tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa lalu ataupun melakukan pelanggaran hukum lainnya yang mengakibatkan klien harus kembali menjalani hukuman dibalik jeruji besi

2. Klien pemasyarakatan datang langsung ke kantor BAPAS  
Klien yang menjalani Pembebasan Bersyarat secara berkala datang ke BAPAS untuk melakukan wajib lapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana. Pada saat klien datang langsung di BAPAS dan bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan akan dilakukan wawancara dengan menanyakan kepada klien tentang sikap dan perilakunya selama menjalani pembebasan bersyarat di lingkungan tempat tinggalnya, pekerjaan yang dilakukan klien selama ini serta kendala apa yang dihadapi klien selama menjalani program pembebasan bersyarat. Pembimbing kemasyarakatan kemudian memberikan motivasi kepada klien agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi tindak pidana ataupun pelanggaran hukum lainnya. Pembimbing kemsayarakatan selanjutnya menyusun laporan perkembangan pengawasan klien pemasyarakatan setiap bulannya sebagai bahan laporan dan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan dengan tujuan agar pengawasan yang dilakukan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS sesuai dengan tujuan utama program pembebasan bersyarat yaitu agar Klien pemasyarakatan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat, mampu merubah sikap dan perilakunya sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat serta mendapatkan pekerjaan yang layak guna menghidupi keluarganya.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa program pembinaan dan bimbingan klien dengan upaya bertujuan memperbaiki diri klien agar dapat menghindarkan dirinya dari tindak pengulangan dan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Bimbingan yang di berikan harus memotivasi klien untuh berubah dan dapat di terimah di masyarakat. Bimbingan klien pemasyakatan bertujuan akan kesadaran dan tanggung jawab klien terhadap diri sendiri dan lingkungan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah aman, tertib, dan stabilitas nasional, adil dan makmur.

3. Hak dan Kewajiban Bapas dalam pengawasan. Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan, bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan juga bertujuan mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan (Makmur 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional PK mengatakan bahwa, agar dapat menjalankan peran profesionalnya setiap petugas PK Bapas bukanlah orang sembarang yang tidak tahu tentang proses pemasyarakatan. Syarat bagi PK telah di atur dalam pasal 4 Kepmen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998 3 Pebruari 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat untuk PK, yaitu:

1. PNS yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan :
  - a. SMK Pekerja Sosial
  - b. SMU / Kejuruan Lainnnya.
2. Memiliki pengalaman kerja sebagai pembantu / mitra PK bagi lulusan:
  - a. SMK Pekerja Sosial memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
  - b. SMU atau Kejuruan lainnya memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
3. Sehat rohani dan jasmani;
4. kepangkatan serendah-rendahnya atau minimal Pengatur Muda (Ruang/Gol II / a);
5. Pernah ikut pada Pelatihan Tatacara Kerja Pembimbing Kemasyarakatan;
6. Mempunyai kemauan, perhatian, dan dedikasi di bidang kesejahteraan sosial;dan
7. Segala unsur yang menjadi penilaian di dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Pembimbing Kemasyarakatan harus membimbing dan mengawasi klien setelah klien tersebut di jatuhi putusan oleh sidang pengadilan, baik itu putusan pidana bersyarat, pidana percobaan, pidana penjara dan pidana lainnya.

Selanjutnya Bapak Abdulrahman menerangkan bahwa teknik bimbingan yang dilaksanakan pada Balai

Pemasyarakatan Kelas I Makassar dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Mewajibkan klien pemasyarakatan yang dibimbing agar datang ke Bapas guna diberikan keterampilan, pengertian, dan saran yang juga berguna menjadi lembaga pengawasan;
2. Melakukan kegiatan kunjungan rumah untuk melihat kemajuannya dan situasi keluarga serta lingkungannya;
3. Membuat surat berupa dokumen – dokumen pernyataan untuk kepentingan kontrol dan mengukur tingkat ketaatan narapidana.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara disimpulkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sudah berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyak narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat pula terealisasi semuanya, hal ini karena ulah si narapidana sendirilah yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Kewajiban bapas dalam melakukan pengawasan dapat dikatakan sebagai bentuk layanan pemenuhan hak - hak narapidana untuk diajukan pembebasan bersyarat dengan melihat hasil evaluasi data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan narapidana yang menjadi klien pemasyarakatan.

*Kendala-kendala yang dihadapi pada BAPAS dalam melakukan pengawasan kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Makassar dibedakan menjadi faktor dari luar dan faktor dari dalam. yang terdiri atas:

1. Narapidana pada saat menunggu proses pembebasan bersyarat terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Rutan.
2. Syarat substantif dan syarat administratif tidak terpenuhi secara penuh.
3. Aturan hukum, tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, terdapat pelanggaran - pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang ada. Kadang - kadang masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak tersebut tetap jalan. Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa dihadapkannya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus atau pun tidak diberikesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
4. Koordinasi, dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap narapidana / anak nakal, Balai Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif.
5. Sumber Daya Manusia.
6. Sarana dan Prasarana.
7. Wilayah Kerja yang Luas, Dalam melaksanakan tugas peran pembimbing kemasyarakatan (PK) khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap klien belum efektif dikarenakan luasnya wilayah kerja Bapas yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota sementara itu Bapas Makassar hanya memiliki dua Pos Bapas di daerah yakni

di Kabupaten Bulukumba dan Kota Pare-Pare, sehingga pengawasan yang dilakukan dari PK Bapas tidak efektif.

8. Kesadaran keluarga klien serta klien menjadi satu hal yang penting sebagai faktor pendukung terlaksananya pengawasan dengan baik. Namun tidak adanya kesadaran sendiri dari klien dan keluarga untuk hadir memenuhi wajib lapor ke kantor Balai Pemasyarakatan menyebabkan tidak terlaksananya pengawasan terhadap klien dengan baik.
9. Kurangnya sarana dan prasarana, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai.

Sementara itu faktor dari luar terdiri dari :

1. Masyarakat serta pihak keluarga yang belum mau terima langsung kehadiran mantan narapidana karena merasa malu, takut dan dapat mencoreng nama baik,
2. Demi Keamanan dan ketentraman lingkungan, Izin Domisili yang tidak diberikan oleh RT /KepalaDesa atau Lurah tempat tinggal Narapidana.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Tahapan dalam proses Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waktu yang cukup lama disebabkan Faktor internal dan eksternal yang sering menghambat, membuat Litmas tidak bisa menargetkan proses pembuatan atau penerbitan SK Pembebasan Bersyarat sesuai dengan ketentuan kelayakan administrasi dan waktu.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar bahwa dalam melaksanakan pengawasan yang berbasis pada suatu program pembinaan dan bimbingan, Bapas telah menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan standar prosedur yang berlaku tanpa cacat administrasi. Bapas merupakan Penegak hukum memiliki kewajiban dalam hal mengeluarkan tindakan tegas terhadap narapidana yang mendapatkan program pembinaan jika dalam pengawasan ada hal - hal yang membuat proses bimbingan terhambat.

Faktor internal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah proses pengusulan Pembebasan Bersyarat cukup rumit serta membutuhkan jangka waktu yang lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut, keluarga sekaligus penjamin narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau adanya sebagian pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya dan narapidana melakukan pelanggaran hukum saat menjalani pidana didalam lapas sehingga gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana adalah adanya hambatan Psikologis di masyarakat saat Narapidana kembali ditengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi Narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2020 Januari 20) *Program Pembinaan Pemasarakatan*. (Andi Immawati, Pewawancara)
- Alfrida. (2020 Januari 20) *Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan*. (Andi Immawati, Pewawancara).
- Ali. Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Aziz, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan : USU Press.
- Hasyim. (2020 Januari 20). *Hak Dan Kewajiban Bapas*. (Andi Immawati, Pewawancara)
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan..
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasarakatan Di Inonesia*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistim Pemasarakatan.